



**PUTUSAN**

NOMOR 267/PID/2020/PTPLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deka Alparizi Bin Dedy
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba)
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /19 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laskar Jimbun RT. 001 RW. 001 Kelurahan  
Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi  
Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Desember 2020 Nomor 267/Pen.Pid/2020/PT.PLG. tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Penunjukan Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Desember 2020 Nomor 267/Pen.Pid/2020/PT PLG. yang dirubah oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang dengan surat tanggal 20 Januari 2021 Nomor 267/Pen.Pan/Pid/2020/PT Plg. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN.Sky tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang,bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2020 No.Reg.Perkara : PDM-99/Sky/Eoh.2/08/2020. Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Deka Alparizi Bin Dedy, sejak hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 1 dari 10 hal.Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sampai dengan bulan maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Laskar Jimbun Rt.001 Rw. 001 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama Saksi Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat melangsung akad nikah pada hari jumat 05 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wib di Masjid Al Wusto Sekayu Kec. Sekayu kab. Muba, yang diSaksikan oleh kakak sepupu Korban Saksi Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat yaitu sdr. Hendriyanto dan teman Korban yaitu Saksi Siti Reza Safitri Binti Komaru dan keluarga besar dari Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 wib Saksi Korban Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat bersama-sama keluarga besar Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Rt.001 Rw. 001 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab.Musi Banyuasin kemudian Saksi Korban Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat disuruh pulang oleh keluarga Terdakwa, dan Saksi Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat pun diantar oleh ayah Terdakwa kerumah orang tua Korban, kemudian pada hari sabtu sekira pukul 10.00 wib Saksi Korban bersama dengan Terdakwa melangsungkan acara resepsi bersama dengan keluarga besar Terdakwa dikediaman orang tua Saksi Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat dijalan laskar Jumbun kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Muba, lalu setelah acara resepsi tersebut selesai Terdakwa bersama dengan keluarga besar Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat acara tersebut kemudian nenek Terdakwa sdr. Robinson dan sdr. Ulet Suharto mengatakan kepada orang tua Korban Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat "kami izin balek dulu bawa deka, agek kami berembuk keluarga lagi kapan hari nak jemput nanda", akan tetapi sampai dengan saat ini pihak dari keluarga Terdakwa tidak ada menjemput Korban Suaiba Utami Nanda Als Nanda Bin Rahmat, lalu pada hari senin tanggal 08 Juli 2019 Korban pergi ke Kantor Urusan Agama Sekayu untuk mengambil buku nikah Korban dan Terdakwa, akan tetapi tidak diberi oleh pihak KUA dikarenakan Terdakwa dan Korban harus mengikuti

Halaman 2 dari 10 hal.Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG



kegiatan di KUA sebelum buku nikah diambil, lalu Korban menghubungi nenek Terdakwa dan memberitahu bahwa Korban tidak bisa mengambil buku nikah di KUA melainkan Korban bersama-sama dengan Terdakwa mengambilnya, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa bersama ibu Terdakwa dan bibi Terdakwa menjemput Korban dirumah orang tua Korban untuk mengikuti kegiatan ceramah di KUA lalu sebelum acara tersebut selesai Terdakwa pada saat itu langsung pergi dari aula KUA, dan buku nikah tersebut tidak bisa diambil, dan pihak KUA Sekayu menyarankan untuk memediasi Korban dan Terdakwa dan Korban sampai sekarang tidak bisa bertemu dengan Terdakwa, dan belum ada mediasi antara Terdakwa dan Korban.

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah menikah secara sah berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor : 409/12/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Agama (KUA) Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa benar sampai dengan dilaporkan perkara ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi Korban Suaiba Utami Nanda.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Suaiba Utami Nanda menjadi malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2020 No. Reg.Perkara : PDM-99/Sekayu/ Eoh.2 / 08/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa “ Deka Alparizi Bin Dedy “ bersalah melakukan Tindak pidana ” menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “ Deka Alparizi Bin Dedy ” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

Halaman 3 dari 10 hal.Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 409/12/VII/2019

Dikembalikan kepada Saksi Korban Suaiba Utami Nanda

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 2 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deka Alparizi bin Dedy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 409/12/VII/2019 an. Deka Aparizi dan Suaiba Utami Nanda, dikembalikan kepada Saksi Korban Suaiba Utami Nanda Alias Nanda Binti Rahmat;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 459/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sky dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Desember 2020 dan memori banding dari Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Sekayu masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 459/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020 dan Jaksa Penuntut tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Desember ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru, namun inti dari memori banding Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban Suaiba Utami alias Nanda binti Rahmat sejak bulan April 2019 dan nikah tanggal 5 Juli 2019 di masjid Al-Wusto Sekayu dengan Akta Nikah Nomor : 409/12/VII/2019 dari Kua Kecamatan Sekayu;
2. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan saksi korban Suaiba Utami alias Nanda binti Rahmat pernah melakukan hubungan suami istari sebanyak 1(satu) kali. Kemudian saksi korban Suaiba mengaku kepada Terdakwa dia hamil. Kemudian Terdakwa menyatakan kepada Ibu Terdakwa bahwa Suaiba Utami hamil dan oleh Ibu Terdakwa dan Ibu atau orang tua Suaiba Utami ke dokter untuk memeriksa kehamilan

Halaman 5 dari 10 hal.Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suaiba dan dari hasil pemeriksaan USG ternyata Suaiba Utami tidak hamil hanya ada flek sedikit saja dan menurut dokter tidak ada tanda-tanda keguguran. Walaupun Suaiba Utami Binti Rahmat tidak hamil, pernikahan tetap dilaksanakan sebagai rasa tanggung jawab Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

3. Bahwa hasil kesepakatan pembicaraan keluarga Terdakwa dan keluarga Suaiba Utami Bin Rahmat, bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Suaiba Utami binti Rahmat hanya untuk meminta status Suaiba binti Utami saja, dalam pengertian sudah kawin dan berstatus sebagai isteri Terdakwa;

Bahwa karena Terdakwa dan keluarga Terdakwa bertanggungjawab, maka keluarga Terdakwa menemui keluarga Suaiba Utami binti Rahmat untuk menikahkan Terdakwa dengan Suaiba Utami dan keluarga Suaiba Utami meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan emas sebanyak 3(tiga) suku dan semuanya dipenuhi / disetujui oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi di bawah sumpah, bukti-bukti surat, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Sky. Tanggal 2 Desember 2020, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat:

Menimbang, bahwa materi pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan hokum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar putusan yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi korban Suaiba Utami alias Nanda binti Rahmat pada dasarnya adalah permasalahan keluarga, khususnya permasalahan Suami dan Isteri. Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelum mereka menikah, Terdakwa dan Suaiba Utami binti Rahmat tersebut melalui proses berpacaran terlebih dahulu sebagaimana layaknya para remaja, namun demikian waktu berpacaran antara Terdakwa dengan saksi korban Suaibba Utami binti Rahmat antara bulan April 2019 sampai bulan Juli 2019 mereka telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1(satu) kali;

Setelah melakukan hubungan suami isteri tersebut, Suaiba Utami binti Rahmat mengaku hamil kepada Terdakwa. Sebenarnya Terdakwa kaget dan tidak percaya bahwa saksi Suaiba Utami hamil, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian ini kepada Ibunya / orang tuanya perempuan dan akhirnya diperiksalah kehamilan Suaiba Utami tersebut ke dokter oleh Ibu Teerdakwa, Ibu/Orang tua Suaiba Utami serta Suaiba Utami dan ternyata Suaiba Utami tidak hamil hanya ada flek darah. Namun demikian Terdakwa dan keluarganya bertanggungjawab untuk menikahi Suaiba Utami binti Rahmat, tanggal 5 Juli 2019 di Masjid Al-Wusto Sekayu dengan Akta Nikah Nomor 409/12/VII/2019 dari KUA Kecamatan Sekayu. Selanjutnya dilanjutkan acara resepsi pernikahan di rumah Suaiba Utami binti Rahmat pada tanggal 6 Juli 2019. Dalam acara nikah dan resepsi tersebut Terdakwa dan Keluarganya hadir dan memberikan bantuan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) suku;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa dibohongi, bahkan merasa tertipu oleh Suaiba Utami binti Rahmat yang mengatakan dia hamil kepada Terdakwa dan ternyata setelah diperiksa /USG oleh dokter Suaiba Utami binti Rahmat tidak hamil hanya ada flek darah;

Menimbang, bahwa di persidangan ada upaya dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk menjemput Suaiba Utami binti Rahmat untuk tinggal dirumah orang tua Terakwa agar hidup sebagai suami isteri tinggal serumah, akan tetapi Suaiba Utami tetap tidak mau tinggal di rumah Terdakwa atau orang tua Terdakwa karena Suaiba Utami mengatakan belum siap untuk ikut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa mencintai Suaiba Utami binti Rahmat, serta bertanggungjawab atas melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1(satu) kali selama berpacaran dari bulan April 2019 sampai bulan Juli 2019, sehingga Terdakwa bersedia menikahi Suaiba Utami binti Rahmat tanggal 5 Juli 2019 di Masjid Al- Wusto Sekayu dengan Akta Nikah

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 409/12/VII/2019 dari KUA Kecamatan Sekayu dan memberikan bantuan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) suku. Namun demikian Terdakwa menjadi ragu, bahkan merasa ditipu oleh Suaiba Utami binti Rahmat yang mengatkan dirinya hamil dan minta untuk dinikahi oleh Terdakwa, akan tetapi setelah diperiksa atau USG oleh dokter ternyata Suaiba Utami tidak hamil. Dimana pada waktu pacaran itu Terdakwa memang belum terpikir untuk kawin/ nikah karena memang masih usia muda dan masih mau melanjutkan kuliah, sehingga pada waktu Terdakwa dan Suaiba Utami nikah dan menjalani kehidupan sebagai suami isteri Terdakwa belum siap secara mental/psihis maupun secara ekonomi karena kehidupan Terdakwa masih ikut orang tua. Oleh karena permasalahan Terdakwa dengan Suaiba Utami ini adalah urusan suami isteri atau masalah keluarga yang tidak menutup kemungkinan untuk saling introspeksi diri masing-masing dan saling memaafkan satu sama lain dan kembali untuk hidup berumah tangga. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan adalah terlalu tinggi atau terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga hukuman tersebut akan membuat Terdakwa semakin marah, bahkan dendam terhadap Suaiba Utami binti Rahmat, oleh karena itu hukuman tersebut yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai amar memerintahkan Terdakwa untuk di tahan juga adalah sesuatu yang berlebihan. hal ini kelihatan, bahwa dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai sidang di pengadilan tingkat pertama Terdkwa tidak pernah di tahan. Hal ini dikarenakan urusan atau permasalahan keluarga. Yaitu urusan suami isteri yang tidak menutup kemungkinan berbaikan kembali dan menyesali sikap masing-masing serta saling memafatkan satu sama lain. Disamping itu juga Terdakwa dan Keluarga bertanggungjawab, yaitu menikahi Suaiba Utami binti Rahmat sampai ada resepsi pernikahan, memberikan bantuan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan 3(tiga) suku emas. Selain dari itu Terdakwa tidak pernah melarikan diri atau mau menghilangkan barang bukti dan kelihatan Terdakwa bertanggungjawab terhadap masalah ini. Oleh karena itu amar putusan memerintahkan Terdakwa untuk di tahan akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Halaman 8 dari 10 hal.Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut akan di perbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di pidana, maka dirinya harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 459/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai amar memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Deka Alparizi bin Dedy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deka Alparizi bin Dedy dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 409/12/VII/2019 an. Deka Aparizi dan Suaiba Utami Nanda, dikembalikan kepada Saksi Korban Suaiba Utami Nanda Alias Nanda Binti Rahmat;
  4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Teguh Harianto,SH.MHum., selaku Hakim Ketua,R. Sabarrudin Ilyas,SH.,MHum dan Barmen Sinurat, SH, MH., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 9 dari 10 hal.Putusan Nomor 267/PID/2020/PTPLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Asbi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. R.Sabarrudin Ilyas,SH.MH.,

Teguh Harianto,SH.MHum.,

2. Barmen Sinurat, SH, MH.,

Panitera Pengganti

Asbi,SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)